



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran PEMDA Balangan
Kec. Paringin Selatan Telp.0526 2094119 Kode pos 71618

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 260 / 34 /SK/DPPPA/TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN PERDA / PERBUP DESA PEDULI ANAK
PADA PROYEK PERUBAHAN PADA DIKLAT PIM II ANGKATAN XIII
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BALANGAN**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proyek perubahan pada tahapan Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) yang di ikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan yang merupakan bagian dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XIII TA. 2018 pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, perlu di bentuk Tim Perumusan Perda / Perbup;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR KEPALA DESA LAMIDA BAWAH
KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**

Alamat : Jl. Gunung Pandau Desa Lamida Bawah Rt. 01 Kec. Paringin Kab. Balangan 71662

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMIDA BAWAH
NOMOR : 51 / KM/2018 Tahun 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA LAMIDA BAWAH
KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2018-2020**

KEPALA DESA LAMIDA BAWAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam aspek pembangunan di Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak ;
 - b. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut,perlu dibentuk suatu Forum Anak Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Periode 2018-2020 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lamida Bawah ;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembāran Negara Republik Indoñesia Nomor 4265);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

RAPAT KOORDINASI TIM KERJA DAN RAPAT KOORDINASI STAKEHOLDER DIBUKA DAN DIARAHKAN
BUPATI KEPADA SEMUA STAKEHOLDER DAPAT MENDUKUNG PROYEK DEPAN INI

